

IKHTISAR

Muhlasin: *Ijtihad Bi al-Ra'yi dalam Metodologi Istinbat al-Ahkam Ibnu Hazm.*

Ijtihad bi al-ra'yi adalah penerahan segala kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk mencapai hukum-hukum yang berhubungan dengan kasus-kasus yang tidak memiliki dasar nash yang tegas dengan cara berpikir dan menggunakan perangkat-perangkat yang disediakan oleh syari'at sebagai rambu-rambu untuk menetapkan hukum pada saat tidak ada nash yang menetapkannya. Jumhur ulama (Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi) telah sepakat bahwa *ijtihad bi-ra'yi* atau *ta'lil al-Nushush* bisa dijadikan metode *istinbat al-Ahkam*, berbeda dengan Ibnu Hazm yang menolak secara tegas *ijtihad bi-ra'yi* dengan berbagai alasan, bahkan ia menganggap seseorang yang melakukan *ijtihad* dengan *ra'yu* dihukumi kafir.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendapat Ibnu Hazm tentang faktor-faktor Ibnu Hazm menolak *ijtihad bi-ra'yi* sebagai metode *istinbat al-Ahkam*, dasar hukum dan metode pengeluaran hukumnya.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa sumber hukum Islam itu adalah al-Qur'an dan al-Hadits. Untuk memahami kandungan dari kedua kandungan tersebut dilakukan dengan berbagai metode *istinbat al-Ahkam*. Dikalangan ulama dikenal beberapa macam metode *istinbat* antara lain *istihsan*, *al-Maslahah Mursalah*, *qiyas*, *dalil* dan *istishab* yang semuanya memiliki karakteristik masing-masing, keragaman metode ini melahirkan pendapat mengenai penetapan hukum sebagai *konsekuensi* hasil cara kerja metode tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode content analysis (analisis isi) terhadap pemikiran Ibnu Hazm yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan kitab *al-Ihkan fi Ushul al-Ahkam* karya Ibnu Hazm sebagai referensi utama serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menurut Ibnu Hazm hadits yang dijadikan Jumhur ulama sebagai landasan metode *ijtihad bi ra'yi* adalah lemah, menurutnya ada seorang perawi yang tidak dikenal (*majhul*) yaitu Harits bin 'Amar, yaitu Harits bin 'Amar tidak dikenal dikalangan sahabat *tabi'in* sedangkan hadits itu melalui jalur Harits dan penolakan Ibnu Hazm terhadap *ijtihad bi ra'yi* itu juga sangat dipengaruhi oleh situasi, kondisi dan pendapat Ibnu Hazm tinggal yaitu faktor nash dan qaidah hukum, budaya, keadaan politik.